



10 Hukum Khusus Muslimah di Bulan Dzulhijjah

Oleh:
Abu Abdillah Syahrul Fatwa, Lc., MA.

Serial Dzulhijjah 4

PUSTAKA
Syahrul
Fatwa

Serial Dzulhijjah
4



10

Hukum Khusus Muslimah

di Bulan Dzulhijjah

Oleh:

Abu Abdillah Syahrul Fatwa, Lc., MA.

PUSTAKA
 **Syahrul**
Fatwa

Judul Buku
**10 Hukum Khusus Muslimah di
Bulan Dzulhijjah**

Penulis
Abu Abdillah Syahrul Fatwa, Lc., MA.

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
10,5 cm x 14,5 cm (17 halaman)

Penerbit
PUSTAKA
Syahrul
Fatwa

Perum Telaga Sakinah, Cluster Pesona Asri
No. 23 Desa Telaga Murni Kec. Cikarang
Barat Kab. Bekasi Jawa Barat

Telp. 081282856568





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ
يَإِحْسَانَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan medan mereguk pahala sebanyak mungkin, tidak terkecuali kaum Muslimah. Di bulan ini ada hukum-hukum khusus Muslimah yang selayaknya diperhatikan, apa saja hukum-hukum tersebut? Berikut uraiannya.



Hukum-Hukum Khusus Muslimah

1. Menghadiri Shalat 'Ied

Shalat hari raya bagi wanita Muslimah hukumnya fardhu 'ain menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadits:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ

المُسْلِمِينَ. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا
جِلْبَابٌ, قَالَ : لِثُلَيْسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا

Dari Ummu Athiyyah berkata: “Rasulullah memerintahkan kami untuk mengeluarkan gadis-gadis menjelang usia baligh, wanita-waniya yang tengah haidh dan gadis-gadis pingitan pada hari idhul Fithri dan idhul Adha. Adapun wanita yang haidh, mereka menjauhi tempat shalat dan menghadiri kebaikan dan undangan kaum muslimin. Saya berkata: Wahai Rasulullah, seorang diantara kami tidak memiliki jilbab, apakah dia diperbolehkan tidak berangkat? Rasulullah menjawab: “Hendaknya temannya meminjaminya jilbab sehingga mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin”!

عَنْ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ يَعْني
فِي الْعِيدَيْنِ

1 HR. Bukhari: 351 dan Muslim: 890.

Dari saudaranya Abdullah bin Rawahah Al-Anshari dari Rasulullah ﷺ bersabda: “Wajib keluar bagi setiap orang yang punya nithaq (pakaian sejenis sarung/rok yang ada pengikatnya) yakni pada dua hari raya”.²

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : حَقٌّ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ
الْخُرُوجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ

Abu Bakar As-Shiddiq رضي الله عنه berkata: “Kewajiban bagi setiap yang punya nithaq untuk keluar shalat dua hari raya”.³

Hal ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat Syafi'i dan Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁴, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah⁵,

2 Hasan. Riwayat At-Thayyalisi 1/146, Ahmad 6/358, Abu Nuaim dalam *Al-Hilyah* 7/163 dan Al-Baihaqi 3/306. Lihat *Silsilah As-Shahihah* no. 2408 dan 2115.

3 Shahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 2/184 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Shalataul 'Iedhain hal.* 13.

4 *Majmu' Fatawa* (23/161)

5 *Hukmu Tariki Shalah* hal. 11

As-Syaukani⁶, Shidiq Hasan Khan⁷, As-Shan'ani⁸, Al-Albani⁹ dan lain-lain.

2. Bolehkah Wanita Menyembelih Kurban?

Seorang wanita dibolehkan menyembelih langsung hewan kurbannya. Adapun anggapan sebagian orang bahwa wanita dibenci bila menyembelih langsung kurbannya adalah anggapan yang tidak berdasar. Dasar bolehnya wanita menyembelih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'ab bin Malik رضي الله عنه dia berkata: “Seorang budak wanita milik mereka mengembalakan kambing di daerah Sil'a, lalu budak wanita tersebut melihat seekor kambingnya akan mati. Kemudian ia memecah batu dan menyembelih kambing tersebut. Maka Ka'ab berkata kepada keluarganya; “Jangan kalian makan dulu sampai aku mendatangi Rasulullah untuk bertanya,” sampailah beliau kepada Rasulullah, maka

6 *As-Sailul Jarrar* (1/315)

7 *Raudhah Nadiyyah* (1/357-358)

8 *Subulus Salam* (2/135)

9 *Tamamul Minnah* (hal. 344) dan *Shalataul 'Iedhain* (hal. 13)

Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk memakan sembelihan budak wanita tersebut.¹⁰

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Imam Ibnul Mundzir berkata: Semua ulama yang aku ketahui telah sepakat akan bolehnya sembelihan wanita dan anak-anak”.¹¹

3. Jihadnya Wanita

Berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ
؟ : قَالَ نَعَمْ . عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya ia bertanya kepada Nabi ﷺ; “Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?” Rasulullah menjawab: “Iya, mereka wajib berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umrah.”¹²

10 HR. Bukhari: 2181

11 *Al-Mughni* 8/581. Lihat Pula Musthafa al-A'dawi, *Jami' Ahkam an-Nisaa'* 5/603

12 HR. Ibnu Majah no.2901. Hadits Shahih, dishahihkan oleh Syaikh

4. Berangkat Haji dan Umrah Wajib Bersama Mahram

Ini merupakan kekhususan bagi kaum wanita ketika hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Mereka harus berangkat bersama mahramnya. Mahram seorang wanita adalah suaminya, atau orang yang haram menikah dengannya. Seperti bapaknya, anaknya yang laki-laki atau saudara laki-laki sekandung.¹³

Syarat mahram adalah laki-laki yang berakal dan sudah baligh, karena tujuan mahram adalah untuk menjaga wanita, dan hal ini tidak terwujud jika mahramnya masih kecil atau tidak berakal alias gila.¹⁴

Sangat banyak hadits-hadits yang melarang wanita bepergian seorang diri tanpa mahram, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

al-Albani dalam *Irwa'aul Ghalil* no.981.

13 *al-Mughni* 3/238

14 *al-Mufashol* 2/174

“Janganlah seorang wanita safar kecuali dengan mahramnya.”¹⁵

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ
مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar selama perjalanan tiga malam kecuali bersama mahramnya.”¹⁶

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata: “Sesungguhnya para ulama yang berpendapat melarang wanita bepergian tanpa mahram secara mutlak kecuali bersama suami atau mahramnya, mereka berdalil dengan hadits-hadits yang shahih, tidak halal untuk menyelisihinya kecuali ada dalil lain yang menjelaskan hukumnya”.¹⁷

Jelaslah, bahwa adanya mahram bagi wanita

15 HR. Bukhari: 1862, Muslim: 1341

16 HR. Bukhari: 1086, Muslim: 1338

17 *al-Muhalla* 7/27

adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika akan berangkat haji. Karena haji termasuk dalam kategori safar.

Barangsiapa yang sudah punya bekal nafkah untuk haji, tapi dia tidak mendapati mahram yang bisa menemaninya, maka haji tidak wajib baginya, dia termasuk orang yang tidak mampu. Inilah pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Allahu A'lam.¹⁸

Akan tetapi bila seorang wanita tetap berangkat haji tanpa mahram, maka hajinya sah dan dia mendapat dosa karena bermaksiat dengan bepergian seorang diri tanpa mahram.¹⁹

5. Pakaian Ihram Wanita

Imam Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan: “Para ulama yang kami hafal telah sepakat bahwasanya

18 Lihat *al-Mufashol* 2/165-172, DR.Abdul Karim Zaidan, *Jami Ahkam an-Nisa* 2/449-465, Musthofa al-Adawi, *al-Ahkam al-Khosoh Bil Mar'ah* hal.257-266, Sa'ad al-Harbi, *al-I'lam Fima Yakhussu al-Mar'ah Fil Hajj Min Ahkam* hal.13-15, Yahya bin ahmad

19 *Subulus Salam* 4/175

wanita terkena larangan ihram sebagaimana laki-laki, kecuali pada sebagian pakaian. Para ahli ilmu telah sepakat bahwa wanita boleh memakai baju panjang, celana, penutup kepala dan sepatu”.²⁰

6. Cara Wanita Bertalbiyah

Wanita ketika ihram tetap diperintahkan bertalbiyah, hanya saja cara bertalbiyahnya tidak dengan suara keras, cukup didengar oleh dirinya sendiri.

Nabi ﷺ bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ
يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ - بِالتَّلْبِيَةِ

“Jibril datang menemuiku dan dia memerintahkan agar aku memerintahkan para sahabatku mengeraskan suara ketika bertalbiyah.”²¹

20 *al-Ijma'* hal.18, *al-Iqna' Fi Masail al-Ijma'* 1/259, Ibnul Qotthon

21 HR. Abu Dawud: 1814, Tirmidzi: 829, Ibnu Majah: 2922, an-Nasai: 2753. Syaikh al-Albani menyatakan hadits ini shahih dalam *al-Misykah*: 2549

Perintah mengeraskan suara saat talbiyah dalam hadits ini khusus untuk laki-laki karena kalimatnya adalah Ashaby. Maksudnya adalah para sahabat laki-laki.

Imam Syaukani رحمته الله berkata: “Wanita tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah, tetapi cukup bertalbiyah dengan suara yang didengar dirinya sendiri”.²²

Imam Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Ulama telah sepakat bahwasanya yang sunnah bagi wanita adalah tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah, tetapi cukup baginya bertalbiyah dengan suara yang di dengar dirinya sendiri”.²³

7. Thawaf

Yang lebih afdhal bagi seorang wanita hendaklah thawaf dalam keadaan suci. Karena Rasulullah ﷺ berkata kepada Aisyah ketika mendapati haidh saat ihram;

22 *Nailul Author* 4/323

23 *al-Istidzkar* 11/122, Lihat pula *al-Iqna' Fi Masail al-Ijma'* 1/255

افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
حَتَّى تَطْهُرِي

*“Kerjakanlah sebagaimana amalan orang yang haji, akan tetapi janganlah engkau thawaf di ka’bah hingga engkau suci.”*²⁴

Bahkan thawaf dalam keadaan suci merupakan syarat sahnya thawaf menurut pendapat mayoritas ulama.²⁵

Akan tetapi bila dalam keadaan dharurat, seperti wanita terkena haidh padahal dirinya belum thawaf ifadhah, dan rombongan akan segera pulang serta tidak mungkin baginya untuk kembali lagi ke Makkah, maka boleh baginya untuk thawaf walaupun dalam keadaan haidh, dengan tetap menjaga diri agar darah haidh tidak jatuh saat thawaf, seperti memakai pembalut dan semisalnya.²⁶

24 HR. Bukhari: 1650

25 *Al-Majmu’* 8/15, an-Nawawi, *al-Mughni* 5/222, Ibnu Qudamah

26 Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam *al-Fatawa al-Kubro* 26/199, *al-*

8. Raml dan lari-lari kecil

Para ulama telah sepakat²⁷ bahwasanya tidak ada Raml²⁸ bagi wanita ketika thawaf atau lari-lari kecil saat sa'i. Karena cara manasik ini asalnya adalah untuk menunjukkan kekuatan, dan hal ini khusus laki-laki saja, karena wanita sifatnya harus tertutup.

Ibnul Qatthan رحمته الله berkata: “Tidak ada bagi wanita Raml ketika thawaf di ka'bah, dan tidak ada pula lari-lari kecil ketika sa'i antara Shafa dan Marwah.”²⁹

9. Thawaf Wada'

Sebagaimana telah diketahui, bahwa thawaf wada' hukumnya wajib bagi laki-laki yang haji menurut pendapat yang benar. Karena Rasulullah

Ikhtiyaroot al-Fiqhiyyah hal.176, al-Ba'li. Lihat pula *As-Syarah al-Mumti'* 7/262.

27 *At-Tamhid* 2/78, *al-Istidzkar* 12/139

28 Roml adalah mempercepat langkah pada tiga putaran pertama thawaf qudum.

29 *al-Iqna'* 1/272

ﷺ bersabda;

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

“Janganlah seorangpun pergi dari Makkah melainkan akhirnya adalah Thawaf di Baitullah.”³⁰

Hanya saja kewajiban ini gugur bagi wanita yang mengalami haidh atau nifas. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata;

أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمُ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ
خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ

“Para manusia diperintahkan agar akhir manasik mereka adalah thawaf di Baitullah. Hanya saja diberi keringanan untuk meninggalkannya bagi wanita yang haidh.”³¹

30 HR. Muslim: 3283

31 HR. Bukhari: 1755, Muslim: 3284

10. Mencukur Rambut Ketika Tahallul

Yang masyru' bagi wanita ketika tahallul adalah memendekkan rambutnya, tidak boleh mencukur sampai botak. Karena Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

“Wanita tidak boleh mencukur botak kepalanya, akan tetapi mereka hanya memendekkan rambut kepala.”³²

32 HR. Abu Dawud: 1985. Sanad hadits ini dikuatkan oleh Abu Hatim dalam *al-Ilal* 1/281. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* no.1985